

PENGGANTIAN – ANGGOTA – PPK  
2023

Kpt NO. 76 TAHUN 2023, 2 HLM

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LUENG BATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan digantikan oleh calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi, perlu menetapkan keputusan KIP Kota Banda Aceh tentang penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lueng Bata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, BA Pleno KIP Kota Banda Aceh Nomor 206/pp.04-BA/ 1171/2023.
  - Menetapkan dan mengangkat nama-nama sebagaimana yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai ketua penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong Laksana dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala biaya biaya yang timbul ndalam pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2023.
  - Lamp ; 2 hlm.